



**PUTUSAN**

Nomor : 758/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yazid Surya Alias Bonang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/27 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lontar Raya No. 7 Rt. 009/014 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atas Perumdam Blok H No. 10 Rt.003/001 Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Yazid Surya Alias Bonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016

Terdakwa Yazid Surya Alias Bonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016

Terdakwa Yazid Surya Alias Bonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016

Terdakwa Yazid Surya Alias Bonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016

Terdakwa Yazid Surya Alias Bonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yasid Surya alias Bonang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasid Surya alias Bonang dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok jarum super mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto 0,0465 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - o Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .: Terdakwa mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Yazid Surya alias Bonang pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 ;

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Yasid Surya als.Bonag pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di kamar kost jalan Lontar Raya No.7 Rt.009014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atas setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di kamar kost di Jalan Lontar Raya No.7 Rt/Rw 009/014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Surjiono dan saksi Herry Sunantho anggota Polisi dari Polres Metro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastic kliptransaparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram yang dimasukan kembali kedalam plastic klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super mild dan sedang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh teman terdakwa yang bernama Baim ( DPO) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 10.00 wib dikamar kost terdakwa di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.009/Rw.004 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabhu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen Kesehatan Repulbik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1679/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) kotak bekas bungkus rokok djarum super mild berisi 1 (satu ) bungkus plastic klipberisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kanwarna putihdenganberatnetto 0,0465 gram diberinomorbarangbukti 0735/2016/FF setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0735/2016/FF berupa Kristal warn putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomorUrut 61 Lampira nundnag-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Yasid Surya als.Bonang pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekirapukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalambulan Mei 2016 bertempat di kamarkostJalanLontar Raya No.7 Rt.009/014 kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .Setiap Penyebab guna narkotika golongan bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk dikamar kost di JalanLontar Raya No.7 Rt/Rw 009/014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Surjiono dan saksi Herry Sunantho anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic kliptransaparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram yang dimasukkan kembali kedalam plastic klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super mild dan sedang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberisecara Cuma-Cuma oleh teman terdakwa yang bernama Baim ( DPO) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 10.00 wib dikamar kost terdakwa di JalanLontar Raya No.7 Rt.009/Rw.004 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabhu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Repulbik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1679/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) kotak bekas bungkus rokok djarum super mild berisi 1 (satu ) bungkus plastic klip berisi 1 (satu - bungkus plastic klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0465 gram diberinomorbarangbukti 0735/2016/FF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0735/2016/FF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomorUrut 61 Lampiran undnag-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SARIJONO dan saksi HARRY SUNANTHO, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib bertempat di kamar kost di Jalan Lontar Raya No.7 Rt/Rw 009/014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi di kamar Jakarta Selatan para saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan basrang bukti berupa 1 (satu ) bungkus plastik klip tranparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,22 gram yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Supper Mild dan sedang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk dikamar kost di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.009/0114 Kelurahan Menteng Atas kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Sarijono dan saksi Harry Sinantho anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dimasukkan kembali kedalam plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok djarum super mild dan sedang dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh teman terdakwa yang bernama Baim ( DPO ) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 10.00 wib dikamar kost terdakwa di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.009/014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan setiabudi Jakarta Selatan, dimana terdakwa dalam memiliki ,menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen kesehatan Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- o 1 (satu) kotakbekasbungkusrokokjarum super mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klipberisi 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal warnaputihdenganberatnetto 0,0465 gram dirampasuntukdimusnahkan;
  - o Dirampasuntukdimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;
- Unsur Tanpa Hak atau melaan hukum;
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Unsur barang siapa;

Bahwa barang yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa Yazid Surya alias Bonang dan pada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas terdakwa oleh terdakwa identitas da;amd akwaan te;ah diernarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum"

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi terdakwa surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa sedangkan duduk dikamar kost di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.009/014 Kelurahan menteng Atas,Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Sarjiono dan saksi Harry Sunantho anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) bungkus plastok klop transparan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,22 gram yang dimasukkan kembali kedalam plastic klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super Mild dan sedan dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara Cuma-cuma oleh teman terdakwa yang bernama Baim (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 10.,00 wib di kamar kost terdakwa di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.09/Rw.014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dimana terdakwa dalam memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur "Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman:

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa, surat petunjuk dan dihubungkan dengan barang-bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 jam 1900 wib pada saat terdakwa sedang duduk di kamar kost di Jalan Lontar aya No.7 Rt.09/Rw.014 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Sarjiono dan saksi Hary Sunantho anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) bungkus plastik klop transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruti 0,22 gram yang dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Jarum Super Mild dan sedan dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh teman terdakwa yang bernama Baim ( DPO ) pada hari Jumat tanggal 29 april 2016 sekira jam 10.00 wib dikamar kost terdakwa di Jalan Lontar Raya No.7 Rt.09/014 Kelurahan Menteng Atas,Kecamatan Setiabudi Jakarta Se;atam dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 1679/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Djarum Super Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0465 gram diberi nomor barang bukti 0735/2016/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoties disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0735/2016/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Yazid Surya Alias Bonang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) kotak bekas bungkus rokok Djarum Super Mild berisi 1 (satu ) bungkus plastic klip berisi 1 (satu ) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0465 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2016**, oleh **MARTIN PONTO BIDARA,SH** sebagai Hakim Ketua, **FAHIMAH BASYIR,SH.MH** dan , **RIYADI SUNINDYO F,SH SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEASY DIAH SURYONO,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHIMAH NBASYIR,SH.MH

MARTIN PONTO BIDARA,SH

RIYADI SUNINDYO F,SH

Panitera Pengganti

UMIARTI,SH.MH